



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BANDARSYAH BIN USMAN**
2. Tempat lahir : Gunung Tiga
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/5 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Tiga, RT/RW 010/002, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BANDARSYAH BIN USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Mendapat izin Menggunakan Kesempatan Main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BANDARSYAH BIN USMAN masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa BANDARSYAH BIN USMAN pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan November Tahun 2023 bertempat halaman depan rumah sdr. Samsul (DPO) yang beralamat di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan pidana *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa pergi ke kerumah sdr. Samsul (DPO) yang beralamat di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan terdakwa melihat saksi Hafis Efendi, saksi Muhamad Zen Zaheri, sdr. Hensbi (DPO), sdr. Amrullah (DPO), sdr. Nico (DPO), sdr. Adha (DPO), sdr. Amri (DPO), sdr. Andika (DPO) dan sdr. Abu Sofyan (DPO) sedang bermain judi jenis koprok di halaman depan rumah sdr. Samsul (DPO). Kemudian terdakwa datang dan ikut bermain judi koprok dengan cara memasang pertama kali dengan uang taruhan senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan memasang pada gambar angka 6 (enam). Lalu saksi Hafis Efendi selaku bandar mengguncang 4 (empat) buah mata dadu koprok yang ada didalam tempurung dan menggoyang-goyangkan tempurung tersebut;
- Bahwa aturan permainan judi jenis koprok yaitu memasang uang taruhan pada alas karpet yang bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam dan burung merah dan hitam. Lalu apabila pasangan pemasang keluar maka dibayar dengan ketentuan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang keluar maka akan dibayar sesuai dengan pasangan. Jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar dua mata/dadu kembar maka akan dibayar 2 (dua) kali lipat sesuai dengan pasangan dan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar tiga mata dadu kembar maka akan dibayar 3 (tiga) kali lipat sesuai dengan pasangan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Informasi dari Masyarakat pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib datang Saksi Sunarso, saksi Roy Handoko, saksi I gede Putu Agus selaku Anggota Polres Lampung Timur datang ke Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tempat dimana Terdakwa melakukan permainan perjudian Jenis Koprok Tersebut, dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, Saksi Sunarso, saksi Roy Handoko, saksi I gede Putu Agus berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan burung, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan putih;
 - 1 (satu) buah tempurung dadu;
 - 3 (tiga) buah dadu bergambarkan mata dadu angka 1 (Satu) sampai dengan 6 (enam);
 - 1 (satu) buah dadu bergambarkan burung, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan putih;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan perjudian Jenis koprok tersebut adalah agar terdakwa menang dan memperoleh keuntungan namun terdakwa tidak ingat sudah berapa kali terdakwa menang serta terdakwa juga tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan perjudian jenis koprok tersebut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa BANDARSYAH BIN USMAN pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan November Tahun 2023 bertempat halaman depan rumah sdr. Samsul (DPO) yang beralamat di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan pidana *Menggunakan Kesempatan Main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa pergi ke kerumah sdr. Samsul (DPO) yang beralamat di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan terdakwa melihat saksi Hafis Efendi, saksi Muhamad Zen Zaheri, sdr. Hensbi (DPO), sdr. Amrullah (DPO), sdr. Nico (DPO), sdr. Adha (DPO), sdr. Amri (DPO), sdr. Andika (DPO) dan sdr. Abu Sofyan (DPO) sedang bermain judi jenis koprok di halaman depan rumah sdr. Samsul (DPO). Kemudian terdakwa datang dan ikut bermain judi koprok dengan cara memasang pertama kali dengan uang taruhan senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan memasang pada gambar angka 6 (enam). Lalu saksi Hafis Efendi selaku bandar mengguncang 4 (empat) buah mata dadu koprok yang ada didalam tempurung dan menggoyang-goyangkan tempurung tersebut:
- Bahwa aturan permainan judi jenis koprok yaitu memasang uang taruhan pada alas karpet yang bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam dan burung merah dan hitam. Lalu apabila pasangan pemasang keluar maka dibayar dengan ketentuan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang keluar maka akan dibayar sesuai dengan pasangan. Jika dadu angka 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sdn



(satu) sampai dengan 6 (enam) keluar dua mata/dadu kembar maka akan dibayar 2 (dua) kali lipat sesuai dengan pasangan dan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar tiga mata dadu kembar maka akan dibayar 3 (tiga) kali lipat sesuai dengan pasangan;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Informasi dari Masyarakat pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib datang Saksi Sunarso, saksi Roy Handoko, saksi I gede Putu Agus selaku Anggota Polres Lampung Timur datang ke Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tempat dimana Terdakwa melakukan permainan perjudian Jenis Koprok tersebut, dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, Saksi Sunarso, saksi Roy Handoko, saksi I gede Putu Agus berhasil mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan burung, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan putih;
- 1 (satu) buah tempurung dadu;
- 3 (tiga) buah dadu bergambarkan mata dadu angka 1 (Satu) sampai dengan 6 (enam);
- 1 (satu) buah dadu bergambarkan burung, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan putih;
- Uang tunai senilai Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan perjudian Jenis koprok tersebut adalah agar terdakwa menang dan memperoleh keuntungan namun terdakwa tidak ingat sudah berapa kali terdakwa menang serta terdakwa juga tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan perjudian jenis koprok tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1, KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Putu Agus B, S.Psi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa, Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun ditangkap oleh anggota Kepolisian



dikarenakan melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan;

- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi permainan dadu/koprok tersebut ada sekira 12 (dua belas) orang namun pada saat penangkapan anggota kepolisian hanya berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun sedangkan pelaku yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu koprok berupa 1 (satu) buah plastik putih bergambarkan rokok sampoerna dengan ukuran 2,5 meter X 1,5 Meter, 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan bergambarkan burung, kupu-kupu dan ikan warna merah dan hitam, 1 (satu) buah tempurung dadu, 3 (tiga) buah dadu bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) buah dadu bergambarkan burung, kupu dan ikan warna merah dan hitam, serta Uang tunai senilai Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun yang merupakan penyedia permainan dadu/koprok, sedangkan Terdakwa merupakan salah satu pemain yang ikut melakukan taruhan;
- Terhadap keterangan Saksi I Gede Putu Agus B, S.Psi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa, Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi permainan dadu/koprok tersebut ada sekira 12 (dua belas) orang namun pada saat penangkapan anggota kepolisian hanya berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun sedangkan pelaku yang lain berhasil melarikan diri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu koprok berupa 1 (satu) buah plastik putih bergambarkan rokok sampoerna dengan ukuran 2,5 meter X 1,5 Meter, 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan bergambarkan burung, kupu-kupu dan ikan warna merah dan hitam, 1 (satu) buah tempurung dadu, 3 (tiga) buah dadu bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) buah dadu bergambarkan burung, kupu dan ikan warna merah dan hitam, serta Uang tunai senilai Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa melakukan permainan dadu/koprok tersebut dilakukan dengan cara awalnya Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah selaku penyedia permainan mengguncang 4 (empat) buah dadu koprok dengan rincian 3 (tiga) dadu bergambar bulat dengan simbol angka dan 1 (satu) buah dadu bergambar binatang yang ada didalam tempurung dan menggoyang-goyangkan tempurung tersebut. Lalu Terdakwa beserta para pemasang lainnya memasang uang taruhan pada alas karpet yang bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam. Lalu bila pasangan para pemasang keluar maka akan dibayar dengan ketentuan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang keluar maka akan dibayar sesuai dengan pasangan, jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar dua mata/dadu kembar maka akan dibayar 2 kali lipat sesuai pasangan dan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar tiga mata dadu kembar, maka akan dibayar 3 kali lipat sesuai pasangan. Alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu/koprok dengan uang taruhan adalah 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dan alasnya serta 1 (satu) buah karpet bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam, yang mana alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu/koprok tersebut merupakan milik Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun, sedangkan peran Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah adalah mengelola pembayaran;
- Bahwa Terdakwa dan para pemasang lain memulai permainan dadu koprok tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan hari selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sdn



WIB dan Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa menang, yang mana Terdakwa melakukan permainan tersebut sudah sekira 2 (dua) kali dilokasi tersebut;

- Bahwa Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun tidak memiliki izin dalam menyediakan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan secara tanpa izin;
- Bahwa Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun telah menjadi penyedia permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan selama 10 (sepuluh) kali permainan, yang mana keuntungan yang diperoleh Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa, Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi permainan dadu/koprok tersebut ada sekira 12 (dua belas) orang namun pada saat penangkapan anggota kepolisian hanya berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun sedangkan pelaku yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu koprok berupa 1 (satu) buah plastik putih bergambarkan rokok sampoerna dengan ukuran 2,5 meter X 1,5 Meter, 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan bergambarkan burung, kupu-kupu dan ikan warna merah dan hitam, 1 (satu) buah tempurung dadu, 3 (tiga) buah dadu bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) buah dadu bergambarkan burung, kupu dan ikan warna merah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, serta Uang tunai senilai Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa melakukan permainan dadu/koprok tersebut dilakukan dengan cara awalnya Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah selaku penyedia permainan mengguncang 4 (empat) buah dadu koprok dengan rincian 3 (tiga) dadu bergambar bulat dengan simbol angka dan 1 (satu) buah dadu bergambar binatang yang ada didalam tempurung dan menggoyang-goyangkan tempurung tersebut. Lalu Terdakwa beserta para pemasang lainnya memasang uang taruhan pada alas karpet yang bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam. Lalu bila pasangan para pemasang keluar maka akan dibayar dengan ketentuan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang keluar maka akan dibayar sesuai dengan pasangan, jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar dua mata/dadu kembar maka akan dibayar 2 kali lipat sesuai pasangan dan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar tiga mata dadu kembar, maka akan dibayar 3 kali lipat sesuai pasangan. Alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu/koprok dengan uang taruhan adalah 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dan alasnya serta 1 (satu) buah karpet bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam, yang mana alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu/koprok tersebut merupakan milik Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun, sedangkan peran Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah adalah mengelola pembayaran;

- Bahwa Terdakwa dan para pemasang lain memulai permainan dadu koprok tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan hari selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB dan Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa menang, yang mana Terdakwa melakukan permainan tersebut sudah sekira 2 (dua) kali dilokasi tersebut;

- Bahwa Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun tidak memiliki izin dalam menyediakan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan secara tanpa izin;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun telah menjadi penyedia permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan selama 10 (sepuluh) kali permainan, yang mana keuntungan yang diperoleh Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa, Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan;
 - Bahwa pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi permainan dadu/koprok tersebut ada sekira 12 (dua belas) orang namun pada saat penangkapan anggota kepolisian hanya berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun sedangkan pelaku yang lain berhasil melarikan diri;
 - Bahwa permainan dadu/koprok tersebut dilakukan dengan cara awalnya Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah selaku penyedia permainan mengguncang 4 (empat) buah dadu koprok dengan rincian 3 (tiga) dadu bergambar bulat dengan simbol angka dan 1 (satu) buah dadu bergambar binatang yang ada didalam tempurung dan menggoyang-goyangkan tempurung tersebut. Lalu Terdakwa beserta para pemasang lainnya memasang uang taruhan pada alas karpet yang bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam. Lalu bila pasangan para pemasang keluar maka akan dibayar dengan ketentuan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang keluar maka akan dibayar sesuai dengan pasangan, jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar dua mata/dadu kembar maka akan dibayar 2 kali lipat sesuai pasangan dan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar tiga mata dadu kembar, maka akan dibayar 3 kali lipat sesuai pasangan. Alat yang digunakan untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan dadu/koprok dengan uang taruhan adalah 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dan alasnya serta 1 (satu) buah karpet bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam, yang mana alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu/koprok tersebut merupakan milik Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun, sedangkan peran Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah adalah mengelola pembayaran;

- Bahwa Terdakwa dan para pemasang lain memulai permainan dadu koprok tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB dan Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa menang, yang mana Terdakwa melakukan permainan tersebut sudah sekira 2 (dua) kali dilokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan secara tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu koprok berupa:

- 1 (satu) buah plastik putih bergambarkan rokok Sampoerna dengan ukuran 2.5 (dua koma lima) meter x 1.5 (satu koma lima) meter;

- 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan bergambarkan burung, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan hitam;

- 1 (satu) buah tempurung dadu;

- 3 (tiga) buah dadu bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);

- 1 (satu) buah dadu bergambarkan burung, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan hitam;

2. Uang tunai senilai Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:

- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa, Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan;
2. Bahwa pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi permainan dadu/koprok tersebut ada sekira 12 (dua belas) orang namun pada saat penangkapan anggota kepolisian hanya berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun sedangkan pelaku yang lain berhasil melarikan diri;
3. Bahwa permainan dadu/koprok tersebut dilakukan dengan cara awalnya Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah selaku penyedia permainan mengguncang 4 (empat) buah dadu koprok dengan rincian 3 (tiga) dadu bergambar bulat dengan simbol angka dan 1 (satu) buah dadu bergambar binatang yang ada didalam tempurung dan menggoyang-goyangkan tempurung tersebut. Lalu Terdakwa beserta para pemasang lainnya memasang uang taruhan pada alas karpet yang bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam. Lalu bila pasangan para pemasang keluar maka akan dibayar dengan ketentuan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang keluar maka akan dibayar sesuai dengan pasangan, jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar dua mata/dadu kembar maka akan dibayar 2 kali lipat sesuai pasangan dan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar tiga mata dadu kembar, maka akan dibayar 3 kali lipat sesuai pasangan. Alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu/koprok dengan uang taruhan adalah 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dan alasnya serta 1 (satu) buah karpet bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam, yang mana alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu/koprok tersebut merupakan milik Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun, sedangkan peran Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah adalah mengelola pembayaran;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sdn



4. Bahwa Terdakwa dan para pemasang lain memulai permainan dadu koprok tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan hari selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB dan Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa menang, yang mana Terdakwa melakukan permainan tersebut sudah sekira 2 (dua) kali dilokasi tersebut;
5. Bahwa Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun tidak memiliki izin dalam menyediakan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan;
6. Bahwa Terdakwa melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan secara tanpa izin;
7. Bahwa Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun telah menjadi penyedia permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan selama 10 (sepuluh) kali permainan, yang mana keuntungan yang diperoleh Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
8. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Bandarsyah Bin Usman** sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa, Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan, yang mana pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi permainan dadu/koprok tersebut ada sekira 12 (dua belas) orang namun pada saat penangkapan anggota kepolisian hanya berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah dan Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun sedangkan pelaku yang lain berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa permainan dadu/koprok tersebut dilakukan dengan cara awalnya Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah selaku penyedia permainan mengguncang 4 (empat) buah dadu koprok dengan rincian 3 (tiga) dadu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambar bulat dengan simbol angka dan 1 (satu) buah dadu bergambar binatang yang ada didalam tempurung dan menggoyang-goyangkan tempurung tersebut. Lalu Terdakwa beserta para pemasang lainnya memasang uang taruhan pada alas karpet yang bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam. Lalu bila pasangan para pemasang keluar maka akan dibayar dengan ketentuan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang keluar maka akan dibayar sesuai dengan pasangan, jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar dua mata/dadu kembar maka akan dibayar 2 kali lipat sesuai pasangan dan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar tiga mata dadu kembar, maka akan dibayar 3 kali lipat sesuai pasangan. Alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu/koprok dengan uang taruhan adalah 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dan alasnya serta 1 (satu) buah karpet bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam, yang mana alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu/koprok tersebut merupakan milik Saksi Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun, sedangkan peran Saksi Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah adalah mengelola pembayaran. Terdakwa dan para pemasang lain memulai permainan dadu koprok tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan hari selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB dan Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa menang, yang mana Terdakwa melakukan permainan tersebut sudah sekira 2 (dua) kali dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu untuk melakukan pemasangan taruhan angka/nomor togel tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian "permainan judi" sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang mana Terdakwa melakukan pemasangan angka/nomor togel melalui Saksi Ujang Saputra Bin Muhtadin dalam bentuk permainan secara *online*, yang pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, sebagaimana fakta di persidangan bahwa dalam waktu seminggu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memasang nomor/angka togel melalui Saksi Ujang Saputra Bin Muhtadin sebanyak 2 (dua) kali namun belum pernah beruntung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu koprok berupa 1 (satu) buah plastik putih bergambarkan rokok Sampoerna dengan ukuran 2.5 (dua koma lima) meter x 1.5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan bergambarkan burung, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan hitam, 1 (satu) buah tempurung dadu, 3 (tiga) buah dadu bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1 (satu) buah dadu bergambarkan burung, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan hitam serta Uang tunai senilai Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bandarsyah Bin Usman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu koprok berupa:
 - 1 (satu) buah plastik putih bergambarkan rokok Sampoerna dengan ukuran 2.5 (dua koma lima) meter x 1.5 (satu koma lima) meter;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan bergambarkan burung, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan hitam;
- 1 (satu) buah tempurung dadu;
- 3 (tiga) buah dadu bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
- 1 (satu) buah dadu bergambarkan burung, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan hitam
- Uang tunai senilai Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H.,M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ardo Gunata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sdn